

ANALISIS PENGEMBANGAN WAKAF UANG MELALUI KOPERASI SYARIAH PADA ERA 4.0

Dien Nur Aulia Zahro¹, Ermina Septian Chaerunnisa², Fifi Maharyani Hastuti³,
Laksita Anindya Maheswari⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas
Diponegoro, Indonesia

Email: ¹diennuraulia@students.undip.ac.id

Abstract

Waqf in Indonesia is not optimal, mostly, because it only develops in non-productive sectors such as mosque, grave, and soon. The ministry of cooperatives andc SMEs (2020) recorded the number of sharia cooperatives throughout Indonesia as many as 4,046 units as of the end of December 2019. The number of cooperatives in Indonesia has positive impact on the the development of waqf. Thisarticle use qulitative reseach by using literature review. Based on this method, 21 literatures were obtained according to the theme has been decided. The results show that (1) the way to maximise the potential of waqf in development in the 4.0 era is by productive waqf through cash waqf. (2) the development of cash waqf through sharia cooperatives can be done by improving literacy, inclusion, and application of good corporate government.

Keywords: *Waqf, cash waqf, productive cooperations.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, memiliki potensi ekonomi yang bersumber dari dana wakaf yang cukup besar. Untuk merespon hal tersebut politik hukum Islam di Indonesia telah mengakomodasinya dalam hukum positif yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya disebut Undang-undang Wakaf). Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) (2020), potensi wakaf tanah di Indonesia saat ini nilainya lebih dari Rp 370 triliun bahkan mencapai nilai Rp. 2000 triliun, sementara wakaf tunai jumlahnya mencapai Rp 180 triliun. Menurut Kementrian Agama Republik Indonesia (2021), luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 268.653,67 hektar yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia yang apabila dikelola secara produktif tentunya dapat mendorong percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (Al-Islami et al., 2022).

Wakaf merupakan salah satu instrumen Islam yang memiliki fungsi untuk kepentingan masyarakat dengan tujuan ketaatan kepada Allah SWT (Selasi, 2021). Dalam perkembangannya, wakaf tidak hanya berupa tanah saja, tetapi terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ijtihad para ulama dan terus berintegrasi dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi, sehingga kemudian

¹ Corresponding author: diennuraulia@students.undip.ac.id

dikenal istilah wakaf produktif yang dapat berupa wakaf uang (cash waqf), wakaf saham, wakaf perusahaan, dan waqf linked (Saptono, 2018). Wakaf uang merupakan bagian dari produk ijtihad para ulama kontemporer, dimana wakaf uang sebelumnya tidak dikenal di dalam praktik Nabi dan para sahabat. Wakaf uang yang juga diistilahkan cash waqf adalah wakaf dalam bentuk uang atau yang disetarakan dengan uang (Kasanah, 2019).

Menurut Badan Wakaf Indonesia, wakaf uang (cash wakaf/wagf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (Badan Wakaf Indonesia, 2020). Potensi wakaf uang yang demikian besar belum tergali dan dimanfaatkan secara maksimal sehingga wakaf uang belum dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan nasional. Wakaf di Indonesia menghadapi banyak masalah, salah satu penyebabnya adalah karena umumnya wakaf hanya dikenal sebagai wakaf non-produktif (Hafizh & Choirul, 2021)

Koperasi syariah merupakan bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan dan kegiatan usaha yang berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan Assunah. Selain bergerak dalam sistem ekonomi berbasis kekeluargaan dan gotong royong, koperasi syariah memiliki faktor pembeda dengan koperasi pada umumnya, dimana koperasi syariah beroperasi dengan dasar nilai-nilai syariah (Risnarningsih & Nurhayati, 2020). Pada praktiknya kesyariahan tersebut dikawal oleh adanya peran dewan pengawas syariah. Lebih jauh lagi, cakupan peran koperasi syariah juga lebih luas dari koperasi pada umumnya karena koperasi syariah memiliki kewenangan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Salah satu peran yang cukup strategis dalam membumikan ekonomi syariah di Indonesia adalah melalui upaya memaksimalkan potensi wakaf uang dalam memberdayakan umat yang diharapkan memberi dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penulis mengangkat topik penelitian dengan judul “Analisis Pengembangan Wakaf Uang Melalui Koperasi Syariah Pada Era 4.0”. Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana cara maksimalisasi potensi wakaf pada era 4.0 dan bagaimana pengembangan wakaf melalui koperasi syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research), artinya penulis menggunakan literatur-literatur terdahulu dan buku sebagai bahan menyusun hasil penelitian (Mantra, 2021). Dalam penelitian kualitatif, perlu dilakukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai pengembangan wakaf uang melalui koperasi syariah. Pendekatan kualitatif yang didasarkan pada langkah awal yang ditempuh dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi (Rusydia et al., 2021).

Langkah yang penulis lakukan meliputi tiga tahap yaitu pengumpulan data, pengolahan data, dan penyimpulan data. Tahap pertama, pengumpulan data dilakukan melalui jurnal internasional yang diakses melalui Scopus dan Scindirect.

Sedangkan, untuk jurnal nasional diakses melalui sinta. Selain jurnal, peneliti juga menggunakan buku, berita, dan artikel dari situs resmi pemerintah dalam pengumpulan data ini. Tahap kedua, pengolahan data dilakukan menggunakan deskriptif kualitatif untuk menguji data setelah diperoleh, data tidak hanya mengacu pada kata-kata. Akan tetapi, juga sesuai dengan kriteria inklusi yang ditetapkan atau tidak. Kriteria inklusi yang penulis tetapkan yaitu; (1) artikel 5 tahun terakhir; (2) artikel luar negeri sudah memiliki DOI, sedangkan artikel nasional sudah memiliki ISSN. Tahap ketiga, penyimpulan data, penyimpulan data dilakukan dengan analisis mendalam mengenai kaitannya peran koperasi syariah terhadap wakaf di era 4.0. Dari tiga tahapan ini didapatkan 21 jurnal yang sesuai kriteria inklusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maksimalisasi Potensi Wakaf Sebagai Instrumen Pembangunan Nasional di Era 4.0

Secara prinsip, dasar dari konsep ekonomi Islam adalah implementasi dari ayat Al-Quran Surah 59 ayat 7 yang artinya “Agar harta itu tidak hanya berputar diantara orang-orang kaya diantara kalian”. Dalam khasanah ilmu ekonomi, baik itu ekonomi Islam maupun konvensional, proses pendistribusian harta tersebut dilakukan dengan tiga kegiatan utama yaitu konsumsi, produksi dan distribusi, dimana ajaran ekonomi Islam tidak menitikberatkan pada perolehan keuntungan semata (profit oriented), melainkan hadirnya kemaslahatan (al-maslahah) yang berdampak pada kebahagiaan (alfalah) (Aldeen et al., 2020).

Proses pendistribusian harta dalam ekonomi Islam tujuan utamanya adalah untuk mengatasi masalah distribusi pendapatan antara berbagai kelas dalam masyarakat sehingga tidak ada ketimpangan antara the have dan the poor (Osman et al., 2021). Menurut Holis (2017), pada dasarnya dalam Islam dikenal dua sistem distribusi utama. Pertama, yaitu distribusi komersial dan mengikuti mekanisme pasar melalui kegiatan ekonomi dan kedua distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat melalui konsep zakat, infaq, dan shadaqah yang erat kaitannya dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan seseorang, hubungan interaksi antara aghniya (the have) dan masakin (the poor) (Berakon et al., 2021). Bentuk lainnya adalah konsep harta warisan, yang merupakan konsep pendistribusian kepemilikan yang sifatnya lebih erat dengan nasab dan kekerabatan, serta konsep wakaf yang merupakan konsep distribusi kekayaan yang berlaku bagi khalayak dan sama sekali tidak terikat dengan kondisi ekonomi maupun kekerabatan (Iqbal et al, 2019).

Konsep pendistribusian harta melalui wakaf telah mengalami perkembangan yang signifikan. Pada awalnya obyek benda yang dapat diwakafkan (mauquf bih) hanya berupa tanah, akan tetapi saat ini dikenal juga wakaf benda bergerak seperti uang, saham, royalty atas hak cipta, dll. Peruntukan wakaf, dahulu hanya untuk sarana ibadah dan fasilitas sosial keagamaan seperti sekolah, madrasah, pondok pesantren, jalan dan pekuburan. Saat ini wakaf dapat diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur dan property dengan nilai ekonomi tinggi, seperti hotel, apartemen, pusat perbelanjaan, pertokoan, rumah sakit bahkan jalan tol (Fajariah et al., 2020). Di beberapa wilayah di Indonesia, bahkan wakaf dikembangkan pada sector perkebunan

dan tidak menutup kemungkinan di kemudian hari juga merambah sector pertambangan. Mengenai hal tersebut Imam Saptono menyatakan bahwa konsep wakaf terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ijhtihad para ulama dan terus berintegrasi dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi, sehingga kemudian dikenal istilah wakaf produktif yang dapat berupa wakaf uang (cash waqf), wakaf saham, wakaf perusahaan, bahkan linkeded sukuk waqf dll yang terus berwujud menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang sangat besar dan dapat menawarkan solusi dalam masalah pembangunan nasional (Imam, 2018).

Wakaf Uang dan Peran Koperasi Syariah

Menurut Latief (2010) dan Wulandari & Kassim (2016) sebagaimana dikutip oleh Gustani dan Dwi Aditya Ernawan (2016) sebagai bagian dari fungsi intermediasi sosial, Lembaga Keuangan Mikro Ssyariah (LKMS) yang berbadan hukum koperasi dapat melakukan kegiatan maal dalam rangka pemberdayaan anggota dan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi. Kegiatan maal dilakukan melalui penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial lainnya sesuai peraturan perundangan dan prinsip syariah. Dalam hal wakaf, LKMS dapat menjadi pengelola (nadzir) wakaf tunai dengan menginvestasikannya pada sektor yang tidak bertentangan dengan syariah. Selanjutnya, Gustani dan Dwi Aditya Ernawan (2016) menjelaskan bahwa Bentuk LKMS di Indonesia yang banyak ditemukan diantaranya adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang berbadan hukum koperasi. BMT yang secara pengawasan dan pengaturan berada dibawah Kementrian Koperasi dan UKM disebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Sedangkan, BMT yang pengawasan dan pengaturannya dibawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebut Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

Pengembangan Wakaf Uang Melalui Koperasi Syariah

Indonesia sebagai negara berkembang, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan pemeran usaha dalam proporsi usaha nasional yang paling besar. Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (AKUMINDO) merilis data bahwa pada tahun 2019 kontribusi sector UMKM terhadap Produk Nasional Bruto (PDB) tumbuh 5% sehingga mencapai 65% atau sekitar Rp. 2.394.5 triliun. Salah satu jenis LKM yang saat ini mulai pesat perkembangannya adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam bentuk koperasi syariah atau yang lebih dikenal dengan sebutan baitul maal wa tamwil (BMT). Menurut Permodalan BMT (PBMT) Ventura sebagai asosiasi BMT di Indonesia, tahun 2015, jumlah BMT yang tersebar di Indonesia berjumlah sekitar 4.500 BMT dengan aset mencapai Rp 16 triliun dan melayani hampir 3,7 juta anggota. Sebuah lembaga yang memiliki jaringan yang sangat luas dan mengakar kuat pada masyarakat Indonesia yang juga memiliki peran sentral dalam pengembangan dana filantropy Islam (Sulistiani, 2017).

Kementrian Keuangan Republik Indonesia (2021) mengungkapkan hasil penelitian bahwa referensi publik terkait wakaf uang masih rendah, tercermin dari indeks literasi sebesar 0,472, dan indeks inklusi sebesar 0,282. Sementara itu, kelembagaan wakaf Indonesia dan tata kelola (governance) wakaf saat ini belum berperan optimal dalam pengembangan wakaf uang di tanah air. Hal ini tercermin dari

indeks tata kelola sebesar 0,34. Penelitian tersebut juga mengungkap empat masalah utama dalam pengembangan wakaf yakni minimnya sosialisasi dan edukasi, tata kelola kelembagaan masih dibawah standar, terbatasnya fundraiser wakaf, kurangnya promosi program/kegiatan. Penelitian yang dilakukan telah memberikan gambaran tentang bagaimana sesungguhnya eksistensi lembaga keuangan syariah termasuk dalam hal ini koperasi syariah dalam kedudukannya sebagai sebuah lembaga yang terlibat aktif dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. Alih-alih menguatkan perannya dalam menggali dan mengembangkan potensi wakaf uang, pada kenyataannya masih dihadapkan pada masalah literasi, inklusi dan preferensi yang menuntut untuk membenahi diri dengan kualifikasi Good Cooperative Governance yang sesungguhnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut ini. Cara untuk memaksimalkan potensi wakaf dalam pembangunan di era 4.0 adalah dengan wakaf produktif melalui wakaf uang. Pengembangan wakaf uang melalui koperasi syariah dapat dilakukan dengan maksimalisasi kekurangan seperti dengan memperbaiki masalah literasi, inklusi dan preferensi para pegawai koperasi syariah melalui penerapan Good Corporate Governance. Rekomendasi yang diusulkan guna mengatasi pengembangan wakaf melalui koperasi syariah adalah perlunya koperasi syariah dalam meningkatkan literasi dan memberikan penguatan inklusi, serta koperasi syariah harus memperbaiki penerapan upaya tata kelola wakaf uang melalui penerapan Good Corporate Governance (GCG).

DAFTAR PUSTAKA

- Aldeen, K. N., Ratih, I. S., & Herianingrum, S. (2020). Contemporary issues on cash waqf: a thematic literature review. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(SI), 119-144.
- Al-Islami, M., Akbp, J., Ario, H. U., Kota, K., Saprida, P., Zuul, D., & Umari, F. (2022). Sosialisasi Pengenalan Wakaf Terhadap Ibu-Ibu Pengajian. *Islamic Journal*. 8 (1): 114-129.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2020). Potensi Wakaf di Indonesia. URL: <http://www.bwi.or.id/index.php/ar/component/content/article/80-database-dan-potensi-wakaf.htm>. Diakses tanggal 1 April 2022.
- Berakon, I., Aji, H. M., & Hafizi, M. R. (2021). Impact of digital Sharia banking systems on cash-waqf among Indonesian Muslim youth. *Journal of Islamic Marketing*.
- Fajariah, A. P., Sudana, S., & Rusydiana, A. (2020). Wakaf Uang untuk Optimalisasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Koperasi Syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan | Journal of Theory and Applied Management*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.20473/jmtt.v13i1.14399>.
- Gustani dan Dwi Aditya Ernawan (2016), "Wakaf Tunai Sebagai Sumber Alternatif Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia", *Journal of Islamic Economics Lariba* (2016). vol. 2, issue 2. Yogyakarta, UII.



- Habsy, B. A. (n.d.). Seni Memahami Penelitian Kuliitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi Literatur.
- Hafizh, D. & Choirul, F. Pengembangan Wakaf Indonesia melalui Waqf Linked Sukuk. *Jurnal Wakaf*. 3(6): 26-42.
- Harrieti, N., & Abubakar, L. (2020). Pembaruan Regulasi Sektor Jasa Keuangan Dalam Pembentukan Bank Wakaf Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(1), 1-14.
- Holis, M. (2017). Sistem Distribusi dalam Perspektif Islam. *Masharif Al-Syariah*. 1(2): 1-20.
- Imam, S. (2018). Pengembangan Instrumen Wakaf Berbasis Investasi Sosial, Studi Wakaf Linked Sukuk, Al-Awqaf, *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 11, No: 2, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Iqbal, M., Nadya, P. S., Saripudin, S., & Hadiyati, P. (2019). Increasing community awareness and intention in encouraging the growth of cash waqf. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 29-56.
- Kementerian Agama. (2021). *Pedoman Wakaf 2021*. Kementerian Agama. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Wakaf Uang dari, oleh, dan untuk Masyarakat*. URL: <https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/fiskalpedia?x=3>. Diakses tanggal 5 April 2022.
- Mantra. (2021). *Wakaf Terhadap Pembangunan Perekonomian Indonesia*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Nurhayati, S. (2021). *Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Aplikasi Fintech Pada Koperasi Syariah Di Kota Bandung*. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12(2), 205-212.
- Risnangsih, I., & Nurhayati, S. (2020). Problematika Pengembangan Wakaf Uang Melalui Koperasi Syariah Di Era 4.0. *Co-Management*, 3(1), 402-413.
- Rusydiana, A. S., Hidayat, Y., Widiastuti, T., & Rahayu, S. S. (2021). Cash Waqf for Developing Islamic Economy: Case Study in Indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 5(1), 43-59.
- Selasi, D. (2021). Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 84. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8741>
- Senjiati, I. H., Sulistiani, S. L., & Mubarak, M. F. R. (2020). Analisis Fikih Wakaf Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Perolehan Hak Nadzir Pada Pengelolaan Wakaf Uang Nadzir Individu Dikampung Tapos Cicalong Wetan. *Tahkim*, 3(1), 77-88.
- Sulistiani, S.L. (2017). Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*. 9 (6): 12-28.